

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 418/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Robby Kurnia, beralamat di Jl. Gading Kirana BRT VII, C 9/11, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H. pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Kartini Djohan Consulting, beralamat di GKM Green Tower, Lantai 5, #508 Jl. TB Simatupang No. Kav. 89 G, RT.10/RW.2, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **02 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **03 Februari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** di kelas **37** tertanggal **03 Februari 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis, dalam hal ini dengan Merek  atau **TURBONED + LOGO** Nomor Daftar **IDM000230906** di kelas **37**.

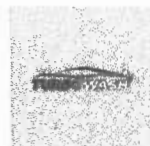
Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek



atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** di kelas **37**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan dengan

Merek  atau **TURBONED + LOGO** Nomor Daftar **IDM000230906** di kelas **37**.



2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Bahwa Merek  atau **TURBO WASH** dengan Merek

 atau **TURBONED + LOGO** dapat dibedakan baik dari segi merek maupun jenis jasanya. Merek Pemohon dengan merek lawan mempunyai perbedaan secara tampilan visual, bunyi ucapan maupun konseptualnya. Adapun terkait jenisnya, merek pemohon lebih spesifik pada perawatan kendaraan khususnya layanan cuci mobil modern berbasis teknologi robot. Sedangkan merek lawan melindungi jasa di kelas 37 secara umum termasuk jasa kontraktor, perbaikan kendaraan, *laundry*,

dll. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa merek milik pemohon dengan merek lawan tidak akan membingungkan dan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian



Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** tertanggal **03 Februari 2025** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **02 Mei 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara satu Merek dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

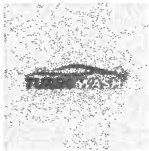


atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** kemudian

ditolak dengan Merek  atau **TURBONED + LOGO** Nomor Daftar **IDM000230906**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2024013432	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000230906
	
TURBO WASH	TURBONED + LOGO

Menimbang bahwa Merek  atau **TURBO WASH**, Nomor Agenda **JID2024013432** terdiri atas unsur merek kata "turbo" dan "wash" yang ditulis dengan *stylized font* serta unsur merek lukisan garis dan gelembung, seluruhnya berwarna kuning, hitam, dan putih. Sedangkan Merek

 atau **TURBONED + LOGO** Nomor Daftar **IDM000230906** menggunakan unsur merek kata "turbo" dan kata "ned" ditulis dengan huruf kapital berbentuk *font* standar dan lukisan seperti kincir, seluruhnya berwarna merah, biru, hitam, dan putih.

Kedua merek tersebut menggunakan unsur kata "turbo" namun terdapat akhiran kata "wash" pada merek pemohon dan kata "ned" pada merek lawan sehingga terdapat perbedaan cara pengucapan keduanya. Kemudian kedua merek tersebut menggunakan bentuk huruf, warna, dan unsur lukisan yang berbeda sehingga tampilan visual yang terlihat menjadi berbeda. Oleh karena itu apabila dinilai dari keseluruhan unsur antara merek pemohon dengan merek lawan memberikan kesan yang berbeda satu sama lain dan tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbandingan adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Merek  atau **TURBONED + LOGO** milik lawan diajukan dengan Nomor Agenda **J002005007356** dan tanggal penerimaan pada 09 Juni 2005, kemudian terdaftar dengan nomor

 atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 13 Februari 2024. Dengan demikian perbandingan adalah merek yang **terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432**, diajukan atas nama Robby

Kurnia, beralamat di Jl. Gading Kirana BRT VII, C 9/11, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Yosephine Kartini Natawiria S.H., M.H. pada Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Kartini Djohan Consulting, beralamat di GKM Green Tower, Lantai 5, #508 Jl. TB Simatupang No. Kav. 89 G, RT.10/RW.2, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota



Jakarta 12520. Sedangkan Merek  atau **TURBONED + LOGO** Nomor Daftar **IDM000230906**, dimiliki oleh PT. Turboned Indonesia, yang beralamat di Jl. Greges Jaya II/8-B Kav.A.9-10 Surabaya Jawa Timur. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** di kelas 37 untuk jenis jasa: "*mencuci kendaraan; mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci mobil; pembersihan kendaraan; pemolesan mobil; pemolesan kendaraan; pencucian kendaraan bermotor; perbaikan atau perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya.*" Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek



TURBO NED atau **TURBONED + LOGO** Nomor Daftar **IDM000230906** yang melindungi jasa di kelas 37, yaitu: "*pembangunan gedung, penyewaan peralatan bangunan, penghancuran gedung, jasa-jasa kontraktor, konsultan kontraktor (informasi konstruksi), jasa-jasa instalasi, perbaikan, dan pembersihan gedung/ bangunan, bengkel reparasi kendaraan bermotor, bengkel pembuatan mesin-mesin dan suku cadang mesin-mesin, vulkanisasi ban, car wash (jasa pencucian mobil (laundry/binatu)).*"

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam

pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;



Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang



yang ditolak pada permohonan Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek



TURBO NED atau **TURBONED + LOGO** Nomor Daftar **IDM000230906**, semuanya dikelompokkan di kelas 37 dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah



memiliki perlindungan atas merek atau **TURBO WASH** yang melindungi jenis-jenis barang di kelas 3 yang telah terdaftar dengan nomor **IDM001278456**. Merek tersebut mempunyai bentuk tulisan dan lukisan yang



serupa dengan Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** sehingga Pemohon telah memiliki hak eksklusif atas tampilan visual sebagaimana dimaksud. Selain itu, merek-merek **TURBO WASH** milik pemohon telah eksis di pasaran, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://otomotif.antaranews.com/berita/3999816/turbo-wash-manfaatkan-teknologi-untuk-cuci-mobil-yang-cepat-dan-bersih> sehingga telah dikenal oleh masyarakat dan mempunyai konsumen tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda

JID2024013432 apabila dibandingkan dengan Merek **TURBONED + LOGO** Nomor Daftar **IDM000230906** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan terhadap



permohonan Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



Merek atau **TURBO WASH** Nomor Agenda **JID2024013432**, dengan tanggal penerimaan 13 Februari 2024 milik Pemohon Banding untuk jenis jasa di kelas 37 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

